

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN

Bank Jatim Syariah memiliki banyak produk funding yang ditawarkan kepada masyarakat salah satu diantaranya adalah Deposito Barokah. Deposito barokah adalah Simpanan berjangka dalam bentuk Deposito dengan prinsip mudharabah muhlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah. Deposito ini memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Produk ini termasuk kategori produk yang banyak diminati oleh masyarakat (nasabah) karena keunggulan yang ada pada produk tersebut dan mudahnya persyaratan yang ditetapkan bank kepada nasabah dalam proses pembukaan maupun pencairan pada deposito barokah. Berikut pembahasan mengenai syarat dalam proses pembukaan dan pencairan pada deposito barokah.

1.1 Persyaratan dan Pelaksanaan Pembukaan Deposito Barokah

1.1.1 Syarat - Syarat Dalam Pembukaan Deposito Barokah

Apabila seorang nasabah atau calon deposan ingin menempatkan dananya dalam bentuk simpanan seperti deposito barokah, tentunya nasabah tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank untuk produk simpanan seperti Deposito Barokah. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon deposan dalam pembukaan deposito barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pembukaan Deposito Barokah Bank Jatim Syariah
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000

3. Untuk nasabah perorangan :

Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku seperti

- a. KTP/SIM/PASPOR
- b. NPWP


4. Untuk nasabah badan usaha/perusahaan :

- a. akte pendirian usaha
- b. NPWP
- c. SIUP, TDP
- d. dokumen identitas pengurus
- e. surat domisili,

4.1.2 Pelaksanaan Pembukaan Deposito Barokah

Nasabah yang akan menempatkan dananya pada Deposito Barokah harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank yakni Bank Jatim Syariah. Bagi nasabah perorangan yang ingin menempatkan dananya pada deposito barokah maka harus mengisi formulir pembukaan deposito barokah dan melengkapi persyaratan lainnya yakni menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku seperti KTP/SIM/PASPOR, dan NPWP sedangkan bagi nasabah badan usaha atau perusahaan harus mengisi formulir pembukaan deposito barokah dan menyerahkan fotocopy akte pendirian usaha/anggaran dasar, NPWP, SIUP, TDP, dokumen identitas pengurus, serta surat domisili. Berikut ini alur dari pelaksanaan pembukaan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya

Gambar 4.1



Sumber : Wawancara, diolah.

1. Nasabah atau calon deposan datang ke *customer service* untuk mengajukan pembukaan deposito barokah.
2. *Customer service* memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon deposan tentang deposito barokah beserta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, jika CS selesai memberikan penjelasan maka, nasabah akan diberikan formulir pembukaan atau CIF (*Customer Information File*) setelah nasabah menerima form tersebut nasabah dimohon untuk mengisi formulir pembukaan dan mengisi Akad deposito barokah. setelah nasabah selesai mengisi formulir tersebut nasabah diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku seperti KTP/SIM/Paspor dan NPWP. Setelah itu CS akan memeriksa kelengkapan data CIF nasabah dikarenakan ada beberapa yang harus terisi dengan benar, yaitu : nama Ibu kandung,

pekerjaan (jabatan), serta nomor telepon. Setelah terisi dengan benar selanjutnya CS akan memproses pembukaan rekening dengan melakukan pengimputan data nasabah dan nomer rekeningnya melalui ESTIM (*Electronic Sistem for Bank Jatim/Sistem Informasi Bank Jatim*).


3. Bila pembukaan deposito barokah menggunakan uang tunai maka nasabah diminta untuk mengisi slip setoran dan melakukan penyetoran awal pada bagian teller. Kemudian teller akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan pengimputan, teller akan menyerahkan kembali bukti slip setoran dan apabila nasabah ingin dananya diambil melalui rekeningnya (non tunai) maka teller akan melakukan pendebitan rekening nasabah yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan CS meminta otorisasi/persetujuan dari *head teller* atas pembukaan deposito barokah tersebut.

4.2 Cara Perpanjangan Deposito Barokah

Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya salah satu produk yang ditawarkan dengan keunggulannya adalah Deposito Barokah. Pada produk ini bank memberikan fasilitas berupa perpanjangan secara otomatis atau ARO (*Automatic Roll Over*). Dengan fasilitas tersebut nasabah tidak perlu khawatir apabila depositonya jatuh tempo namun dananya belum ingin dicairkan karena akan diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank. Perpanjangan otomatis akan dilakukan oleh bank apabila pada saat pembukaan deposito nasabah memberi tanda silang/centang pada kolom perpanjangan deposito secara otomatis

yang tertera pada formulir pembukaan. Sehingga pada saat depositonya jatuh tempo dan belum dicairkan maka deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis oleh bank. Namun apabila nasabah ingin mengganti atau merubah akad maka nasabah atau deposan harus menyerahkan bilyet deposito kepada teller untuk dicairkan, dan kembali ke CS lagi untuk mengisi akad yang baru dengan data yang lama. Untuk nasabah yang ingin mengganti akad alur hampir sama dengan pembukaan deposito.

Gambar 4.3



Sumber : Wawancara, diolah.

1. Nasabah atau deposan datang menemui *Customer Service* untuk mengajukan permohonan perpanjangan deposito barokah.
2. *Customer service* akan meminta bilyet deposito nasabah yang sebelumnya untuk dicairkan terlebih dahulu. Kemudian CS akan menjelaskan kembali mengenai ketentuan yang ditetapkan bank untuk produk deposito barokah.

Setelah nasabah atau deposan setuju mengenai ketentuan yang ada maka dilakukan akad atau perjanjian ulang antara pihak bank dengan nasabah.

3. Apabila akad atau perjanjian baru sudah terbentuk maka CS akan meminta persetujuan atau otorisasi kepada Penyelia PN bahwa nasabah ingin melakukan perpanjangan pada deposito barokahnya secara manual. Ketika sudah mendapat persetujuan dari Penyelia PN maka CS diperbolehkan untuk membuatkan bilyet deposito baru dengan CIF (*Customer Information File*) yang lama.

4.3 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Barokah

Kelebihan yang ditawarkan Bank Jatim Syariah terhadap produk Deposito Barokah yaitu bagi hasil yang besar. Pada Bank Jatim Syariah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bergantung pada jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah dan besarnya pendapatan dari penghimpunan dana serta penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Semakin baik penyaluran dana ke arah produktif maka semakin besar bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah atau *shahibul maal*, begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan tabel bagi hasil yang diberikan Bank Jatim Syariah kepada nasabahnya

Tabel 4.1

Jangka Waktu	Besarnya Nisbah	EQ. Rate
Deposito 1 bulan	52 %	6,41 %
Deposito 3 bulan	54 %	6,66 %
Deposito 6 bulan	56 %	6,90 %
Deposito 12 bulan	58 %	7,15 %

Sumber : Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya, diolah.

Dengan tabel bagi hasil diatas dapat dihitung besarnya bagi hasil yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah. Cara perhitungannya bank menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus perhitungan deposito barokah

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{pokok} \times \text{pend. yg dibagihasilkan} \times \text{besarnya nisbah}}{\text{saldo rata - rata deposito}} \times \text{pajak 20}$$

> 7,5 juta

Keterangan

Bagi hasil : Bagi hasil bersih setelah dipotong pajak

Pokok : Jumlah dana awal yang didepositkan

Pend. dibagihasilkan : Besarnya bagi hasil yang dibagikan bank pada nasabah

Saldo rata - rata : Besarnya saldo rata - rata deposito barokah

Berikut ilustrasi perhitungan dari bagi hasil Deposito Barokah :

Perhitungan Deposito Barokah 3 (tiga) Bulan

Deposito Barokah Titin pada bulan Juni 2014 sebesar Rp 20.000.000 Perbandingan Nisbah Bagi Hasil deposito 3 (tiga) bulan antara Bank dan nasabah adalah sebesar **46% : 54%**. Bila saldo rata - rata Deposito **3(tiga) bulan** Bank Jatim Syariah pada akhir bulan Juni 2013 adalah Rp 4.000.000.000 dan pendapatan Bank yang dibagihasilkan untuk Deposito adalah Rp 45.000.000 maka bagi hasil yang didapat Titin adalah sebagai berikut :

$$\frac{20.000.000 \times 45.000.000 \times 54\%}{4.000.000.000} = \text{Rp. } 121.500$$

Karena besarnya deposito an. Titin diatas Rp. 7.500.000, maka akan dikenakan pajak sebesar 20% yang diambil dari nilai bagi hasilnya :

$$20\% \times 121.500 = \text{Rp. } 24.300$$

Jadi Bagi Hasil yang diperoleh Titin pada bulan Juni 2014 (setelah dikurangi pajak) sebesar **Rp 97.200** Titin meminta pada bank agar bagi hasil tersebut dimasukkan untuk rekening tabungan mudharabahnya di Bank Jatim Syariah.

Perhitungan Deposito Barokah 6 (enam) Bulan

Penempatan Deposito jangka waktu **6 (enam) bulan**, perbandingan nisbah bagi hasil antara Bank dan Nasabah adalah **44% : 56%**, maka bagi hasil yang didapat oleh Ibu Titin adalah sebagai berikut :

$$\frac{20.000.000 \times 45.000.000 \times 56\%}{4.000.000.000} = \text{Rp. } 126.000$$

Karena besarnya deposito an. Titin diatas Rp. 7.500.000, maka akan dikenakan pajak sebesar 20% yang diambil dari nilai bagi hasilnya :

$$20\% \times 126.000 = \text{Rp. } 25.200$$

Jadi Bagi Hasil yang diperoleh Titin (setelah dikurangi pajak) sebesar **Rp 100.800** transaksi diatas dapat dibuat jurnal, yaitu sebagai berikut :

Jurnal Deposito Barokah 3 Bulan

Jurnal Penempatan

D :	Kas	Rp. 20.000.000	
K :	Deposito Mudharabah an. Titin		Rp. 20.000.000

Jurnal Pencairan

D :	Deposito Mudharabah an. Titin	Rp. 20.000.000	
K :	Kas/Rekening an. Titin		Rp. 20.000.000

Jurnal Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

D :	Deposito Mudharabah an. Titin	Rp. 20.000.000	
K :	Kas/Rekening an. Titin		Rp. 20.000.000

Jurnal Bagi Hasil Depositan atau nasabah

D :	Beban Bagi Hasil Pihak ke 3	Rp. 121.500	
K :	Pajak		Rp. 24.300
K :	Deposito Mudharabah an. Titin		Rp. 97.200

4.4 Pelaksanaan Pencairan Deposito Barokah

4.4.3 Syarat - Syarat Dalam Pencairan Deposito Barokah

Deposito barokah tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, tetapi apabila nasabah tetap ingin mencairkan deposito barokahnya maka nasabah tidak akan dikenakan pinalty atau biaya administrasi oleh pihak bank yakni Bank Jatim


Syariah. Syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah bila ingin mencairkan depositonya adalah :

1. Menyerahkan bilyet deposito barokah
2. Harus ada tanda tangan yang bersangkutan pada bilyet deposito
3. Mengisi formulir pencairan deposito barokah
4. Apabila pengambilan dananya ingin diwakilkan oleh pihak lain maka harus menyertakan surat kuasa dari pemilik deposito barokah tersebut.

4.4.2 Prosedur Pencairan Deposito Barokah

Pencairan deposito tidak dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, namun apabila nasabah atau deposan tetap ingin mencairkan depositonya maka prosedur pencairan deposito barokah tersebut hampir sama dengan prosedur pembukaannya, yakni :

Gambar 4.2



Sumber : Wawancara, diolah

1. Nasabah atau deposan datang menemui *Customer Service* untuk mengajukan permohonan pencairan deposito barokah. Jika perusahaan yang melakukan pencairan maka harus disertai dengan surat kuasa dan harus ditanda tangani oleh direktur atau komisaris.
2. *Customer service* melayani dengan menanyakan alasan mengapa nasabah ingin mencairkan deposito tersebut. Jika memang nasabah sudah benar-benar ingin mencairkan dananya, maka CS harus siap melayani. Nasabah akan diminta untuk mengisi slip aplikasi pencairan deposito. Kemudian nasabah diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor). CS juga akan meminta bilyet deposito nasabahserta meminta nasabah untuk menandatangani bagian belakang bilyet depositonya sebanyak 2 kali kemudian ditempel materai. Selanjutnya, CS akan menanyakan kepada nasabah apakah dana yang dicairkan ingin diambil secara tunai atau dipindahbukukan ke dalam rekeningnya.
3. Apabila nasabah tersebut ingin diambil tunai maka nasabah diminta untuk mengisi slip penarikan dan menyerahkan slip tersebut kepada teller agar uangnya dapat diambil. Setelah semua persyaratan dipenuhi nasabah, maka CS akan memproses pencairan deposito tersebut dan bilyet deposito akan ditarik oleh Bank Jatim Syariah.

4.5 Kelebihan dan Hadiah Yang Ditawarkan dari Deposito Barokah

Terdapat beberapa kelebihan dan hadiah yang ditawarkan Bank Jatim Syariah untuk produk Deposito Barokah. Adalah sebagai berikut :

1. Merupakan layanan investasi yang aman untuk nasabah
2. Biaya administrasi yang kecil yaitu hanya biaya materai sebesar Rp. 6000/materai.
3. Bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah besar (diatas 6%), yaitu :
 - a. Deposito 1 bulan mendapat nisbah 52% dengan EQ. Rate 6,41%
 - b. Deposito 3 bulan mendapat nisbah 54% dengan EQ. Rate 6,66%
 - c. Deposito 6 bulan mendapat nisbah 56% dengan EQ. Rate 6,90%
 - d. Deposito 12 bulan mendapat nisbah 58% dengan EQ. Rate 7,15%
2. Besarnya bagi hasil yang diberikan pihak bank kepada nasabah tidak tergantung oleh BI rate sehingga naik atau turunnya bagi hasil tidak fluktuatif/tidak drastis.
3. Nasabah atau deposan tidak perlu khawatir apabila ingin mencairkan depositonya sebelum tanggal jatuh tempo, karena di Bank Jatim Syariah cabang Darmo Surabaya tidak dikenakan *penalty*. Sehingga uang yang ingin dicairkan tetap utuh tanpa dikurangi.
4. Apabila nasabah atau deposan menempatkan dananya pada deposito barokah dengan nominal diatas 1 Milyar maka bank akan memberikan tambahan special nisbah atau hadiah berupa souvenir.

Apabila pada saat jatuh tempo nasabah atau deposan kehilangan bilyet depositonya, maka nasabah segera melaporkan kepada pihak kepolisian dan meminta surat kehilangan, setelah itu nasabah bisa datang ke bank dengan membawa surat kehilangan tersebut dan menunjukkan identitas yang masih berlaku seperti KTP/SIM/PASPOR. Setelah itu pihak bank akan mencairkan

deposito tersebut atau melakukan pemindahbukuan terhadap dana tersebut ke dalam rekening lain nasabah yang bersangkutan.

4.6 Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Deposito Barokah

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak bank. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. adanya keluhan dari nasabah atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan bank,
2. adanya nasabah yang tidak bersedia mengisi formulir pembukaan (CIF) sendiri dengan berbagai macam alasan, sedangkan CIF itu harus diisi oleh nasabah sendiri, dikarenakan data - data yang diisi merupakan data pribadi milik nasabah.
3. Besarnya bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah terkadang dibawah BI rate, dan hal tersebut membuat nasabah mengurungkan niatnya untuk membuka deposito barokah pada Bank Jatim Syariah.
4. Banyaknya nasabah yang menempatkan deposito barokahnya hanya dengan jangka waktu 1 bulan, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank.

4.7 Solusi Dalam Menghadapi Hambatan Pada Pelaksanaan Deposito Barokah

Adapun solusidalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan deposito barokah sebagai berikut :

1. Pihak bank meminta maaf atas ketidakpuasan yang dirasakan oleh nasabah,
2. CS akan membantu mengisi CIF tersebut, meskipun secara prosedur itu tidak diperbolehkan. Tetapi selama CS masih bisa meyakinkan nasabah agar bersedia mengisi CIF sendiri maka hal tersebut bisa dilakukan. Namun jika CS tersebut gagal dalam meyakinkan nasabah untuk mengisi CIF sendiri maka secara otomatis CS wajib membantu nasabah mengisi CIF.
3. CS mencoba meyakinkan nasabah bahwa penurunan bagi hasil yang terjadi tidak akan terlalu signifikan seperti penurunan besarnya bunga (yang bergantung pada BI rate) yang terjadi pada bank konvensional, dan CS bisa saja memberikan bagi hasil yang diatas BI rate, tetapi pihak LPS tidak menjamin dananya.
4. Pihak bank yakni Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya mencoba meyakinkan nasabah agar tetap mempercayakan dananya untuk ditempatkan pada deposito barokah dengan memperpanjang jangka waktu tentunya dengan bagi hasil yang lebih besar.